



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :36/Pid.B/2015/PN.Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SAPARUDDIN ALIAS UDIN BIN KACO;
Tempat lahir	: Tanjung Seloka;
Umur / Tanggal lahir	: 23 Tahun / Tahun 1992;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Pulau Tanjung Seloka Kab. Kota Baru Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 36/I/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn, tanggal 18 Mei 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 36/II/H/Pen.Pid/2015/PN.Mjn, tanggal 18 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saparuddin Alias Udin Bin Kaco, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saparuddin Alias Udin Bin Kaco, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD / 125 warna hitam dengan Nomor Pol. DP 3360 BD dengan nomor rangka MH8BF45DA8J, Nomor Mesin F496-ID-235062, milik saksi korban Zauki Alias Uki Bin Aca maka harus dikembalikan kepadanya sebagai orang yang berhak;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SAPARUDDIN Alias UDIN Bin KACO secara bersama-sama dengan RAHMAT Alias IMRAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu *lain* dalam bulan Oktober 2014, bertempat *di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun FL 125 RCD/125 warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3360 BD Nomor Rangka MH8BF45DA8AJ Nomor Mesin F469-ID-235062 Yang seluruhnya atau sebagian milik saksi ZAUKI Alias UKI Bin ACA atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dan untuk dapat mencapai barang yang diambarnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman3dari30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban Zauki alias Uki Bin ACA sekitar pukul 01.00 wita memarkir motor di depan rumahnya di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kemudian pergi tidur, sekitar pukul 03.30 saksi terbangun dan melihat masih ada motornya terparkir di tempatnya namun pada saat saksi bangun kembali mau menjalankan shalat subuh sekitar pukul 04.00 motor sudah tidak ada di tempat di mana saksi parkir, selain itu saksi juga kehilangan tas yang berisikan uang Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BPKB, STNK, dan SIM. Setelah kecurian terdakwa menanyakan kepada temannya bernama Faisal Alias Iccang dan mencari informasi di sekitar rumahnya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan motornya sehingga melaporkannya ke kantor Polres Majene.
- Bahwa penyelidikan mengenai pelaku yang diduga pelaku pencurian berhasil diketahui unit Buser Polres Majene saat mendapatkan barang bukti motor tersebut telah dijual di daerah Tasiu Kab. Mamuju oleh terdakwa Saparuddin Bin Kaco bersama Rahmat alias Imran kepada ATO (DPO) seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara mengambil / mencuri motor tersebut dilakukan terdakwa menggunakan kunci motor Honda Beat milik Rahmat sekitar pukul 05.00 Wita di depan Salon Uki Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Terdakwa berada di Salon Uki karena sebelumnya menggunting rambut di Salon Uki sekitar pukul 01.00 Wita, saat selesai potong rambut terdakwa menuju taman kota sekitar pukul 03.00, lalu pada waktu di taman kota tiba-tiba HP milik Rahmat hilang sehingga terdakwa mencarinya kembali ke Salon Uki ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat duduk di sepeda motor Suzuki Shogun yang terparkir berhasil membunyikan kemudian membawa lari motor tersebut. Sekitar akhir Oktober 2014 bertempat di Desa Beru-beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju terdakwa bersama Rahmat mendatangi Saksi Rukman di rumahnya dengan maksud untuk menjual motor, karena motor memiliki STNK dan menurut pengakuan terdakwa bersama Rahmat merupakan milik bapaknya Rahmat sehingga saksi Rukman bersama menantunya ATO berani membeli motor tersebut. Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, akibat peristiwa pencurian yang terjadi di kontrakan saksi korban tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SAPARUDDIN Alias UDIN Bin KACO secara bersama-sama dengan RAHMAT Alias IMRAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu *lain* dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun FL 125 RCD/125 warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3360 BD Nomor Rangka MH8BF45DA8AJ Nomor Mesin F469-ID-235062 Yang *seluruhnya atau sebagian milik saksi ZAUKI Alias UKI Bin ACA atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan*

Halaman5dari30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai

berikut ;

- Bahwa awalnya saksi korban Zauki alias Uki Bin ACA sekitar pukul 01.00 wita memarkir motor di depan rumahnya di Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene kemudian pergi tidur, sekitar pukul 03.30 saksi terbangun dan melihat masih ada motornya terparkir di tempatnya namun pada saat saksi bangun kembali mau menjalankan shalat subuh sekitar pukul 04.00 motor sudah tidak ada di tempat di mana saksi parkir, selain itu saksi juga kehilangan tas yang berisikan uang Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BPKB, STNK, dan SIM. Setelah kecurian terdakwa menanyakan kepada temannya bernama Faisal Alias Iccang dan mencari informasi di sekitar rumahnya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan motornya sehingga melaporkannya ke kantor Polres Majene.
- Bahwa penyelidikan mengenai pelaku yang diduga pelaku pencurian berhasil diketahui unit Buser Polres Majene saat mendapatkan barang bukti motor tersebut telah dijual di daerah Tasiu Kab. Mamuju oleh terdakwa Saparuddin Bin Kaco bersama Rahmat alias Imran kepada ATO (DPO) seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara mengambil / mencuri motor tersebut dilakukan terdakwa menggunakan kunci motor Honda Beat milik Rahmat sekitar pukul 05.00 Wita di depan Salon Uki Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Terdakwa berada di Salon Uki karena sebelumnya menggunting rambut di Salon Uki sekitar pukul 01.00 Wita, saat selesai potong rambut terdakwa menuju taman kota sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 03.00, lalu pada waktu di taman kota tiba-tiba HP milik Rahmat hilang sehingga terdakwa mencarinya kembali ke Salon Uki ketika Rahmat duduk di sepeda motor Suzuki Shogun yang terparkir berhasil membunyikan kemudian membawa lari motor tersebut. Sekitar akhir Oktober 2014 bertempat di Desa Beru-beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju terdakwa bersama Rahmat mendatangi Saksi Rukman di rumahnya dengan maksud untuk menjual motor, karena motor memiliki STNK dan menurut pengakuan terdakwa bersama Rahmat merupakan milik bapaknya Rahmat sehingga saksi Rukman bersama menantunya ATO berani membeli motor tersebut. Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, akibat peristiwa pencurian yang terjadi di kontrakan saksi korban tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ZAUKI ALIAS UKI BIN ACA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar semua;

Halaman7dari30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar jam 04.00 Wita tepatnya di depan rumah kontrakan (salon) saksi di Lingkungan Pa'leo Kel Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Shogun FL 125 RCD/NR 125 Warna Hitam dengan No. Polisi DD 3360 BD beserta tas yang berisikan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BPKB, STNK, dan SIM;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu Tanggal 22 Oktober 2014 sekitar jam 12 malam terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) datang di rumah kontrakan (salon) saksi untuk gunting rambut dan setelah gunting rambut mereka sempat mondar mandir ke rumah kontrakan (salon) saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan Handphone Lel. Rahmat hilang;
- Bahwa awalnya saksi memarkir motornya di depan rumah kontrakan (salon) saksi di Lingkungan Pa'leo Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene sekitar pukul 01.00 Wita setelah itu saksi pergi tidur sekitar pukul 03.00 Wita saksi bangun tapi saksi masih melihat motornya terparkir di depan rumahnya dan sekitar jam 04.00 saksi bangun kembali untuk sholat subuh namun motor milik saksi sudah tidak ada di depan rumah kontrakannya dan selain itu tas yang berisikan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BPKB, STNK, dan SIM ikut hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada 2 motor yang terparkir di depan rumah kontrakan (salon) saksi tetapi motor saksi saja yang hilang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi memarkir motornya di depan rumah kontrakannya (salon) yakni tepatnya di depan tangga di atas pembatas semen yang bersebelahan dengan jalanan karena saksi mau berangkat ke Barru dan keadaan rumah kontrakan (salon) saksi tidak mempunyai pagar atau halaman serta pada saat itu rumah saksi tidak dalam keadaan tertutup atau terkunci;
- Bahwa pada saat saksi memarkir motornya, motor saksi dikunci leher;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi saksi mengetahui yang mengambil motornya adalah terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Beat milik Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) kemudian membawa pergi untuk dijual ke Tasiu Kab. Mamuju dan juga terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil uang saksi yang saksi simpan di dalam tas yang pada saat itu keadaan rumah saksi tidak dalam keadaan tertutup atau tidak terkunci pintunya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil motor dan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak mengambil uang milik saksi;

Halaman9dari30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUSTAKIM Bin H. MUHAMMAD HATTA, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Zauki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 sekitar jam 05.00 Wita di Lingkungan Pa'leo Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Timur Kab. Majene;
- Bahwa setelah saksi Zauki Alias Uki Bin Aca melapor kejadian tersebut maka saksi bersama Anggota Unit Buser Polres Majene yang dipimpin oleh Kanit Buser An. Bripka Andi Muh. Sidik melakukan penyelidikan sampai ke daerah Mamuju terus ada teman saksi yang mengatakan bahwa ada motor dijual seharga Rp. 2.500.000,- yang dijual oleh terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran melalui Saksi Rukman Alias Bapa Rudi Bin Kipping Kepada Lel. Ato setelah itu saksi bersama Anggota Unit Buser Polres Majene yang dipimpin oleh Kanit Buser An. Bripka Andi Muh. Sidik menemukan motor tersebut, terdakwa sudah berada di Kalimantan;
- Bahwa saksi bersama Anggota Unit Buser Polres Majene yang dipimpin oleh Kanit Buser An. Bripka Andi Muh. Sidik melakukan penyelidikan yang pertama saksi temui adalah Saksi Rukman Alias Bapa Rudi Bin Kipping di mana Saksi Rukman Alias Bapa Rudi Bin Kipping yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual motor tersebut kepada Lel. Ato yang beralamat di Kubiling Kec.

Kalukku Kab. Mamuju pada akhir bulan Oktober 2014;

- Bahwa setelah saksi bersama Anggota Unit Buser Polres Majene yang dipimpin oleh Kanit Buser An. Bripka Andi Muh. Sidik setelah mendengar informasi dari Anggota Polres Kalimantan mengetahui terdakwa berada di Pulau Tanjung Saloka Kota Baru Prov. Kalimantan Selatan mereka langsung ke sana dan menangkap terdakwa dan langsung dibawa ke Polres Majene dan teman terdakwa yakni Lel. Rahmat Alias Imran masih DPO;
- Bahwa setelah saksi bersama Anggota Unit Buser Polres Majene yang dipimpin oleh Kanit Buser An. Bripka Andi Muh. Sidik melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa hanya mengambil motor merki Suzuki Shogun FL 125 RCD warna hitam milik Saksi Uki dan terdakwa tidak mengakui masuk ke dalam rumah mengambil uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- dan adapun cara terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran mengambil/mencuri motor Zauki Alias Uki Bin Aca dengan menggunakan kunci motor Honda Beat milik Lel. Rahmat Alias Imran yang dipakai untuk membuka kuncinya, setelah itu kuncinya cocok dengan kunci sepeda motor Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) lalu terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki lalu terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran mengambil/membawa lari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RUKMAN ALIAS BAPA RUDI BIN KIPPONG, yang dibacakan

di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar akhir dari bulan Oktober 2014 pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Beru-beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju, berawal ketika terdakwa datang bersama Lel. Rahmat Alias Imran ke rumah saksi di Desa Beru-beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju membawa sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Shogun NR 125 berwarna hitam dengan maksud ingin menjualnya setelah itu terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) 3 (tiga) hari menginap di rumah saksi setelah itu 3 (tiga) hari kemudian saksi menjualnya kepada Lel. Ato yakni anak menantu saksi kemudian motor tersebut laku terjual sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan uang hasil penjualannya kepada Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) lalu kemudian terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) pergi dari rumah saksi dan tidak kembali lagi dan pada saat ini saksi tidak mengetahui di mana keberadaannya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran mengenai asal serta bukti kepemilikan akan tetapi Lel. Rahmat Alias Imran bersama terdakwa menjawab "sepeda motor ini milik bapak Lel. Rahmat' yang berasal dari Majene dan bukti kepemilikannya yang diperlihatkan kepada saksi yakni berupa STNK sehingga itulah saksi berani untuk membantu menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) mengambil sepeda motor berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor Shogun NR 125 berwarna hitam milik Saksi Zauki Alias Uki Bin

Aca;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FAISAL ALIAS ICAL BIN NANCENG, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 04.00 di Lingkungan Pa'leo Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa tidak ada pelaku yang saksi curigai sebagai pelaku pencurian sepeda motor milik dari Saksi Zauki Alias Uki Bin Aca namun setelah kejadian Saksi Zauki Alias Uki Bin Aca mencurigai 2 (dua) orang yang datang ke rumahnya yakni terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) dan pulang balik ke rumah Saksi Zauki Alias Uki Bin Aca sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan hilang hpnya serta orang tersebut yang saksi tidak ketahui namanya memberikan saksi uang tunai sebesar Rp. 400.000,- tetapi saya mengembalikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- jadi saksi hanya mengambil uang tunai sebesar Rp. 100.000,- serta ciri-ciri yang memberikan saksi uang yakni badannya gemuk tinggi 160 cm kulitnya hitam tatto di bagian punggung sebelah kanan dan terdapat tatto di bagian tangan kirinya;
- Bahwa saksi mengetahui adapun barang yang dicuri oleh terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) yakni 1 (satu) unit sepeda motor Shogun beserta 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan uang tunai Rp. 7.000.000,-;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 Wita di Lingkungan Pa'leo Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene;
- Bahwa terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Zauki Alias Uki Bin Aca merk Suzuki Shogun FL 125 RCD / 125 warna hitam dengan Nomor Pol. DP 3360 BD dengan nomor rangka MH8BF45DA8J, Nomor Mesin F496-ID-235062 yang terparkir di depan rumah kontrakan (salon) saksi korban Zauki Alias Uki Bin Aca yakni tepatnya di depan tangga di atas pembatas semen yang bersebelahan dengan jalanan dan keadaan rumah kontrakan (salon) saksi tidak mempunyai pagar atau halaman serta pada saat itu rumah saksi tidak dalam keadaan tertutup atau terkunci;
- Bahwa awalnya pada jam 01.00 Wita pada saat itu terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) datang ke rumah kontrakan (salon) Zauki Alias Uki Bin Aca dengan tujuan untuk menggunting rambut terdakwa lalu setelah terdakwa menggunting rambut terdakwa pergi ke taman kota sekitar pukul 03.00 Wita, lalu tiba-tiba handphone milik Lel. Rahmat Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran (DPO) hilang sehingga terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran

(DPO) mencari handphone tersebut di taman kota namun terdakwa tidak menemukannya akan tetapi terdakwa masih terus mencarinya kemudian terdakwa ke rumah Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) untuk meminjam handphone milik kakaknya namun handphone tersebut dihubungi masih dalam keadaan tidak aktif setelah itu terdakwa kembali ke taman kota namun masih tidak menemukan handphone tersebut lalu terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) datang ke rumah kontrakan (salon) Saksi korban Zauki Alias Uki Bin Aca sekitar pukul 05.00 Wita untuk mencari handphone milik Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) kemudian tiba-tiba terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran duduk-duduk di motor Saksi korban Zauki Alias Uki Bin Aca yang terparkir di depan rumah kontrakannya (salon) dan pada saat itu juga Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) memasukkan kunci sepeda motor Honda Beatnya ke dalam tempat kunci sepeda motor milik Saksi Zauki Alias Uki Bin Aca setelah kuncinya cocok dengan kunci sepeda motor milik Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) lalu terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki kemudian terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran membawa motor tersebut ke Tasiu Kab. Mamuju untuk dijual;

- Bahwa di bawah jok motor ada STNK saksi korban Zauki Alias Uki Bin Aca dan STNK tersebut dikuasai oleh Lel. Ato;
- Bahwa yang punya inisiatif duluan mengambil motor adalah Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) dan terdakwa hanya mengiyakan saja;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai milik Saksi Zauki Alias Uki Bin Aca sebesar Rp. 7.500.000,- terdakwa tidak mengaku mengambilnya yang hanya terdakwa akui adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Shogun milik Saksi korban Zauki Alias Uki Bin Aca;
 - Bahwa benar terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran menjual motor milik Saksi Zauki Alias Uki Bin Aca ke daerah Tasiu Kab. Mamuju seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi Rukman Alias Bapa Rudi Bin Kippong kepada Lel. Ato (DPO);
 - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh terdakwa yakni terdakwa mendapatkan Rp. 800.000,- sedangkan sisa uang tersebut diambil oleh Lel. Rahmat Alias Imran;
 - Bahwa tujuan terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) mengambil motor tersebut untuk biaya terdakwa pulang ke Kalimantan dan Lel. Imran pulang ke Enrekang;
 - Bahwa setelah terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) menjual sepeda motor tersebut terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran pergi ke Pare-pare setelah mereka sampai di Pare terdakwa berpisah dengan Lel. Rahmat kemudian terdakwa naik kapal laut menuju ke Kalimantan Selatan tepatnya Pulau Saloka Kab. Kota Baru;
 - Bahwa terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban Zauki Alias Uki Bin Aca selaku pemiliknya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shogun FL 125 RCD / 125 warna hitam dengan Nomor Pol. DP 3360 BD

dengan nomor rangka MH8BF45DA8J, Nomor Mesin F496-ID-235062, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;
- Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
6. Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAPARUDDIN ALIAS UDIN BIN KACO diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*)

sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, atau dengan kata lain perbuatan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekitar jam 05.00 Wita, saksi Zauki

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Shogun FL 125 RCD/NR 125

Warna Hitam dengan No. Polisi DD 3360 BD beserta tas yang berisikan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BPKB, STNK, dan SIM di depan rumah kontrakan (salon) miliknya di Lingkungan Pa'leo Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene, dan yang telah mengambil barang-barang milik saksi Zauki tersebut adalah Terdakwa dan Lel. Rahmat Alias Imran (DPO);

Bahwa saat itu saksi Zauki memarkir motornya di depan rumahnya sekitar pukul 01.00. Setelah itu saksi Zauki pergi tidur. Sekitar pukul 04.30 Wita saksi Zauki bangun untuk menyiapkan barang-barangnya karena dia mau ke Barru, kemudian saksi Zauki menyimpan semua barang bawaannya di dekat tangga di dalam rumahnya, saat itu saksi Zauki melihat motornya masih terparkir di depan rumahnya. Kemudian saksi Zauki masuk ke dalam kamarnya untuk melaksanakan shalat subuh, setelah shalat subuh saksi pun siap untuk berangkat namun motor milik saksi Zauki sudah tidak ada di depan rumah kontrakannya dan selain itu tas yang berisikan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BPKB, STNK, dan SIM juga ikut hilang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengakui telah mengambil tas milik saksi Zauki yang berisikan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), BPKB, STNK, dan SIM, dan barang tersebut tidak ada pula yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan sehingga selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai tas yang berisikan uang, BPKB, STNK, dan SIM tersebut ;

Bahwa sepeda Motor merk Shogun FL 125 RCD/NR 125 Warna Hitam dengan No. Polisi DD 3360 BD merupakan milik yang sah dari saksi Zauki Alias Uki Bin Aca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dari tempatnya semula yakni dari rumah saksi korban ke tempat yang lain, yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Shogun FL 125 RCD/NR 125 Warna Hitam dengan No. Polisi DD 3360 BD adalah merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban, maka benda tersebut dapatlah digolongkan sebagai barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan awalnya pada pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) datang ke rumah kontrakan (salon) saksi Zauki Alias Uki Bin Aca dengan menggunakan motor Honda Beat milik lel. Rahmat dengan tujuan untuk menggunting rambut lalu setelah terdakwa menggunting rambut, terdakwa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke taman kota sekitar pukul 03.00 Wita. Tidak lama kemudian, tiba-tiba

Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) mengatakan bahwa handphonenya hilang sehingga terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) mencari handphone tersebut di taman kota dan di salon milik saksi Zauki kemudian kembali lagi mencari di Taman Kota namun terdakwa tidak menemukannya, lalu terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) pergi lagi ke rumah kontrakan (salon) Saksi Zauki Alias Uki Bin Aca sekitar pukul 05.00 Wita untuk mencari handphonenya kemudian Lel. Rahmat duduk-duduk di atas motor Saksi Zauki yang terparkir di depan salon dan pada saat itu Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) berinisiatif memasukkan kunci sepeda motor Honda Beatnya ke dalam tempat kunci sepeda motor milik Saksi Zauki dan ternyata kuncinya cocok, lalu terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki kemudian terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke Tasiu Kab. Mamuju untuk dijual;

Bahwa sesampainya di Kab. Mamuju, Terdakwa dan lel. Rahmat menjual sepeda motor tersebut kepada lel. Ato melalui saksi Rukman Alias Bapa Rudi Bin Kippingong seharga Rp. 3.100.00,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh Lel. Rahmat;

Bahwa tujuan terdakwa bersama Lel. Rahmat Alias Imran (DPO) mengambil kemudian menjual motor tersebut untuk biaya terdakwa pulang ke Kalimantan dan biaya Lel. Rahmat pulang ke Enrekang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD / 125 warna hitam dengan Nomor Pol. DP 3360 BD tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Zauki alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uki Bin Aca dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor merk Suzuki Shogun, bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari saksi korban Zauki Alias Uki Bin Aca, disamping itu saksi korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada waktu kejadian dan kondisi dan situasi tempat kejadian dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada malam hari dan didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari sebagai waktu pada saat perbuatan tersebut dilakukan didasarkan pada pasal 98 KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unitsepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD / 125 warna hitam dengan Nomor Pol. DP

Halaman23dari30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3360 BD milik saksi Zauki alias Uki Bin Aca pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 di rumah kontrakan (salon) milik saksi Zauki Alias Uki di Lingkungan Pa'leo Kel. Pangali-ali Kec. Banggae Kab. Majene pada subuh hari sekitar pukul 05.00 wita, yang dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 KUHP, jam tersebut masuk dalam kategori waktu malam hari karena subuh hari merupakan masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam *Memori van Toelichting* dari pasal 363 ayat (1) ke-3e, bahwa yang dimaksudkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksudkan dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata sebagai batas pekarangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zauki dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa kondisi dan situasi dari tempat kejadian terdakwa melakukan perbuatannya mengambil motor tersebut adalah didepan sebuah rumah yang secara jelas dan nyata tidak dikelilingi oleh pagar, sehingga perbuatannya tersebut tidak memenuhi unsur "didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini tidakterpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan primair, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair ini telah tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur “Barangsiapa“ :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barangsiapa” ini telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain“ :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah pula Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair dan unsur ini telah terpenuhi, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini ;

Halaman25dari30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan

hak” :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah pula Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair dan unsur ini telah terpenuhi, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwahaslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD / 125 warna hitam dengan Nomor Pol. DP 3360 BD dengan nomor rangka MH8BF45DA8J, Nomor Mesin F496-ID-235062, dikembalikan kepada saksi Zauki Alias Uki Bin Aca, oleh karena barang tersebut merupakan milik yang sah dari saksi Zauki Alias Uki Bin Aca, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **TERDAKWASAPARUDDIN ALIAS UDIN BIN KACO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **TERDAKWASAPARUDDIN ALIAS UDIN BIN KACO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FL 125 RCD / 125 warna hitam dengan Nomor Pol. DP 3360 BD dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka MH8BF45DA8J, Nomor Mesin F496-ID-235062,

dikembalikan kepada saksi Zauki Alias Uki Bin Aca;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **Senin** tanggal **6 Juli 2015**, oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH, MH**, dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2015** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **AKBAR BAHARUDDIN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
ANDI MAULANA, SH, MH.	MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.
Hakim Anggota	
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I
--	---------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)